

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

2014

KPT KPU KAB WAJO NO: 207/KPTS/KPU-WO-025.433356/V/2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 3 dan Pasal 214 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 41, 42, 43, 44 dan 45 PKPU Nomor 29 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012; PKPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2014; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 29 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2014.
 - Lampiran 43 Halaman.